



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 98 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT  
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMANG GAJAH  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 185/PP.04.1-Ba/1117/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Anggion Rizka	Laki-Laki	Jalan Sp. Kompi-Datu Beru Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah

KEDUA : Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah dengan alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 10 Agustus 2024.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

  
**(KHAIRUL AKHYAR)**

